



**PUTUSAN**

**Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN ;  
Tempat lahir : Karalung;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 06 Juli 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAUREEN V.TIRAJOH, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 26 Januari 2022 Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2021/PN Thn;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-01/STR/01/2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan penjara.
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk: PDM-01/STR/01/2022 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, di rumah Kel. Salekede – Madoa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang berada di

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindungan II Kampung Karalung Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya Anak Korban Anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan Asmara sejak tanggal 19 September 2021, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban dipanggil Perempuan Yulin untuk bercerita dan Anak Korban langsung keluar dari rumah dan saat itu Anak Korban sudah ditunggu oleh Terdakwa di depan rumah Kel. Tatodi – Salekede dan saat itu Anak Korban bersama Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan lelaki Romi Salekede dengan istrinya yang bernama Yulin, dan saat itu kami berbincang – bincang di ruang tamu, tidak lama kemudian Lelaki Romi dan Perempuan Yulin masuk ke kamar untuk tidur, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya, setelah di kamar tidur Anak Korban bercerita dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “Anak korban kita sayang pa ngana, mari jo torang baku spelen (Anak korban mari kita berdua berhubungan badan)”, dan saat itu Anak Korban langsung menjawab kepada Terdakwa “kita nimau (saya tidak mau)” dan saat itu Anak Korban langsung keluar dari kamar dan saat Anak Korban hendak keluar pintu kamar Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan kedua tangannya dan langsung mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur sehingga Anak Korban jatuh terlentang di tempat tidur, kemudian saat itu Terdakwa langsung menindih dada Anak Korban dengan tubuhnya dan saat itu Anak Korban melawannya dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua siku tangan Anak Korban namun Terdakwa terus menindih dada Anak Korban dengan tubuhnya setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kita tako mo hamil (saya takut hamil)” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “nyanda kwa, nyanda mo hamil Cuma satu kali (tidak mungkin, tidak akan hamil kalau hanya sekali)” dan saat itu sambil mendorong tubuh Terdakwa, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kalau kita hamil dang? (kalau saya hamil, bagaimana?)” dan saat itu

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “kita mo tanggung jawab (saya akan bertanggung jawab)”, setelah itu Terdakwa mengangkat celana pendek yang dipakai Anak Korban sampai selangkangan bagian kaki kanan kemudian Terdakwa mengangkat celana dalam Anak Korban sampai selangkangan kaki kanan, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik sehingga alat kelaminnya (penis) keluar masuk dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selang kurang lebih tiga menit, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan saat itu Anak Korban langsung bangun dari tempat tidur dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai di depan rumah milik Kel. Tatodi – Salekede, setelah itu Terdakwa langsung balik pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali :

- Pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa (di dalam kamar tidur milik Terdakwa), di Lindongan II Kampung Karalung Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar jam 00.00 wita, di atas kursi yang ada di dalam rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Lindongan II Kampung Karalung Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Dan ketiga kali terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar jam 00.00 wita, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa (di dalam kamar tidur milik Terdakwa), di Lindongan II Kampung Karalung Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;

Bahwa Anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 04 April 2006 dan masih berusia 15 tahun pada saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran atas nama AFRIANI ESTERLIN BAWANTO, Nomor : 188/Ist/2009 tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Nixon Nur Majusip selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN, Anak Korban Anak korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama AFRIANI BAWANTO No : 07/VER/PKM-

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani dr. Edward Wagyus selaku dokter pada Puskesmas Ulu Siau dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar : Tidak ada tanda kekerasan;
- Pemeriksaan dalam : Tampak robekan di arah jarum jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan koma jam sebelas tidak ada sisa cairan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan umur lima belas tahun pada pemeriksaan luar tidak ada tanda kekerasan koma pada pemeriksaan dalam tampak robekan di arah jarum jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan koma jam sebelas tidak ada sisa cairan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

## 1. Anak Korban ANAK KORBAN :

memberikan keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban hadir di persidangan karena perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Selgia Anando Salekede alias Rian kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran sejak tanggal 19 September 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa menelpon Anak Korban untuk bercerita di rumah Terdakwa setelah anak korban dengan terdakwa bercerita didalam kamar tidur milik terdakwa, saat sedang bercerita terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban *ANAK KORBAN kita sayang pa ngana, mari jo baku Spelen* (ANAK KORBAN mari kita berdua berhubungan badan), dan saat itu anak korban menjawab “ *kita nimau* (saya tidak mau)”, dan saat itu anak korban langsung keluar dari dalam kamar dan saat anak korban keluar dari pintu

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn





kamar, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan kedua tangannya dan langsung mendorong anak korban ke atas tempat tidur, sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih dada saya dengan tubuhnya dan saat itu anak korban melawan dengan cara mendorong tubuh terdakwa dengan kedua siku tangan anak korban, namun karena anak korban sudah lemah dan tak berdaya lalu terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak korban sempat berkata kepada terdakwa "*kita tako mo hamil* (saya takut hamil)", kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "*nyanda kwa, nyanda mo hamil Cuma satu kali* (tidak mungkin, tidak akan hamil kalau hanya sekali)" dan saat itu sambil anak korban mendorong tubuh terdakwa anak korban mengatakan kepada terdakwa "*kalau kita hamil dank* (kalau saya hamil bagaimana)" dan saat itu terdakwa menjawab "*kita mo tanggung jawab* (saya akan bertanggung jawab)";

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalimat tersebut, terdakwa langsung mengangkat celana pendek anak korban yang longgar sampai selangkangan bagian kaki kanan, kemudian terdakwa mengangkat celana dalam anak korban sampai selangkangan kaki kanan, setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saya, kemudian terdakwa mengerakan pantatnya turun naik sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk dalam alat kelamin (vagina) saya, selang kurang lebih 3 (tiga) menit, terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan kemudian menumpahkan cairan spermanya dilantai kamar, dan saat itu anak korban langsung bangun dari tempat tidur dan setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang sampai depan rumah, setelah itu terdakwa langsung balik pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di atas kursi yang ada di dalam rumah milik Kel. Salekede – Madoa di kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan yang ketiga kali terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di dalam

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Kamp. Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa Akibat persetubuhan anak korban mengalami rasa sakit dibagian alat kelamin (vagina) dan merasa malu serta trauma dengan peristiwa tersebut;
  - Bahwa saat kejadian anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Atas keterangan anak tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi CHRISTINE INGRIETH KULAS:

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan tentang perkara dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 Wita, Saksi pergi ke kamar tidur Anak Korban dengan maksud untuk mengeceknya apakah sudah tidur atau belum, namun saat Saksi terkejut melihat Anak Korban tidak ada dalam kamar, kemudian Saksi mencari Anak Korban, kemudian sekitar jam 00.00 wita, Saksi keluar mencari diluar rumah dan menemukan Anak Korban sedang berdiri bercerita dengan Terdakwa di belakang rumah milik lelaki Harold Makikama dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri saat melihat Saksi datang, kemudian Saksi langsung memanggil pulang Anak Korban dan sesampainya di rumah Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, apa yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan di belakang rumah tersebut;
- Bahwa persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik kel. Salekede – Madoa, di Kamp. Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa berdasarkan penyampaian anak korban, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut, hanya mendengar penyampaian dari anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dan menuntut masalah ini diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban adalah pacar Terdakwa, hubungan pacaran Terdakwa dan Anak Korban sejak tanggal 19 September 2021;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam rumah milik KEL. SALEKEDE – MADOA, di Kampung Karalung Lindongan II Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, kedua kali pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat diatas kursi didalam rumah tersangka KEL. SALEKEDE – MADOA, di Kampung Karalung Lindongan II Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro dan ketiga kali pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa rumah KEL. SALEKEDE – MADOA, di Kampung Karalung Lindongan II Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan pertama kali, awalnya Terdakwa mencium Anak Korban di pipinya dan Terdakwa membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak dan Terdakwa memaksa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau karena takut hamil dan Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa akan tanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban ada mendorong Terdakwa namun karena sudah nafsu Terdakwa memaksa;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “sayang kita mo spilen pa ngana neh, satu kali cuma (sayang mari kita berdua berhubungan badan hanya sekali saja)”, lalu Anak Korban menjawab kita tako jang kage mo hamil (saya takut hamil)”, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban lalu memasukan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, Saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan alat bukti surat, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN 3 (tiga) kali, pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di di dalam rumah milik Kel. Salekede – Madoa di kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan yang ketiga kali terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Kamp. Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa menelpon Anak Korban untuk bercerita di rumah Terdakwa setelah anak korban dengan terdakwa bercerita didalam kamar tidur milik terdakwa, saat sedang bercerita terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban *ANAK KORBAN kita sayang pa ngana, mari jo baku Spelen* (ANAK KORBAN mari kita berdua berhubungan badan), dan saat itu anak korban menjawab “*kita nima* (saya tidak mau)”, dan saat itu terdakwa mendorong anak korban ke atas tempat tidur, sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih dada anak korban dengan tubuhnya dan saat itu anak korban melakukan perlawanan dan terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak korban sempat berkata kepada terdakwa “*kita tako mo hamil* (saya takut hamil)”, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “*nyanda kwa, nyanda mo hamil Cuma*

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*satu kali* (tidak mungkin, tidak akan hamil kalau hanya sekali)” dan anak korban mengatakan “*kalau kita hamil dank* (kalau saya hamil bagaimana)” dan saat itu terdakwa menjawab “*kita mo tanggung jawab* (saya akan bertanggung jawab)”;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kalimat tersebut, terdakwa melepaskan pakaian anak korban, setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian menumpahkan cairan spermanya dilantai kamar, dan saat itu anak korban langsung bangun dari tempat tidur dan setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang sampai depan rumah, setelah itu terdakwa langsung balik pulang kerumahnya
- Bahwa saat kejadian, anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya, anak korban mengalami rasa sakit dibagian alat kelamin (vagina) anak korban dan anak korban merasa malu serta trauma dengan peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur “Setiap Orang”;*
2. *Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”*
3. *Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/STR/01/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu “*Setiap Orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;



**Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Sengaja*” adalah suatu niat yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Serangkaian kebohongan*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Membujuk*” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan “*Anak*” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 188/Ist/2009 tanggal 1 April 2009 atas nama ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2021, 19 oktober 2021 dan 22 Oktober 2021, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban ANAK KORBAN pada saat terjadinya persetubuhan belum dewasa dan masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN dengan cara membujuk atau merayu anak korban dengan mengatakan *kita sayang pa ngana, mari jo baku Spelen* (ANAK



KORBAN mari kita berdua berhubungan badan), dan saat itu anak korban menjawab “*kita nima* (saya tidak mau)”, dan saat itu terdakwa mendorong anak korban ke atas tempat tidur, sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih dada anak korban dengan tubuhnya dan saat itu anak korban melakukan perlawanan dan terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak korban sempat berkata kepada terdakwa “*kita tako mo hamil* (saya takut hamil)”, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “*nyanda kwa, nyanda mo hamil cuma satu kali* (tidak mungkin, tidak akan hamil kalau hanya sekali)” dan anak korban mengatakan “*kalau kita hamil dank* (kalau saya hamil bagaimana)” dan saat itu terdakwa menjawab “*kita mo tanggung jawab* (saya akan bertanggung jawab). Terdakwa hanya memanfaatkan kelengahan anak korban, agar anak korban ANAK KORBAN mau diajak untuk bersetubuh. Dengan demikian, anak korban ANAK KORBAN melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan *kita sayang pa ngana, mari jo baku Spelen* artinya ANAK KORBAN mari kita berdua berhubungan badan, *nyanda kwa, nyanda mo hamil cuma satu kali* yang artinya tidak mungkin, tidak akan hamil kalau hanya sekali, *kita mo tanggung jawab* yang artinya saya akan bertanggung jawab, merupakan upaya bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan anak korban agar anak korban mau melakukan persetubuhan, sehingga membuat anak korban yang pada awalnya menolak, menjadi tergerak hatinya untuk mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN, dikarenakan tergeraknya hati anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi;

### **Ad.3 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (melakukan hubungan seksual);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di di dalam rumah milik Kel. Salekede – Madoa di kampung Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan yang ketiga kali terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Kel. Salekede – Madoa di Kamp. Karalung Lindongan II Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan Visum Et Repertum atas nama AFRIANI BAWANTO No : 07/VER/PKM-ULU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani dr. Edward Wagyu selaku dokter umum pada Puskesmas Ulu, dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan seorang perempuan umur lima belas tahun pada pemeriksaan luar tidak ada tanda kekerasan koma pada pemeriksaan dalam tampak robekan di arah jarum jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan koma jam sebelas tidak ada sisa cairan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara anak korban ANAK KORBAN serta Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sedangkan Terdakwa dan anak korban bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan kepada anak korban ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) , *“Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban yang masih muda usianya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan anak korban merasa malu;

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SELGIA ANANDO SALEKEDE Alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H., TAUFIQURRAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.